

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-30: PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 Agustus 2020
		HALAMAN : 1 dari 6

### 1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin pelaksanaan Standar Penilaian PkM di Universitas Bakrie terhadap proses dan hasil PkM dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
- 1.3. Menjamin kesesuaian pelaksanaan Standar Penilaian PkM dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM di Universitas Bakrie.

### 2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Penilaian PkM ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil PkM oleh dosen, baik secara mandiri maupun yang melibatkan mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

Standar ini juga mengatur kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM meliputi tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PkM	 (Dominica Arni W.)	3 Agustus 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	6 Agustus 2020
	Ka. LPkM	 (Ardiansyah)	7 Agustus 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	10 Agustus 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-30: PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 Agustus 2020
		HALAMAN : 2 dari 6

akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

### 3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausul: 4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.5, 9;
- 3.2. Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie tahun 2016-2021;
- 3.6. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 3.7. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie.

### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - 4.2. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
  - 4.3. *Standar Penilaian PkM* adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
  - 4.4. *Penilaian PkM* adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
  - 4.5. *Pedoman Pengelolaan PkM* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan PkM di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie/YPB) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
  - 4.6. *Formulir Penilaian PkM* terdiri dari formulir penilaian proposal pengabdian, formulir monitoring kemajuan pengabdian, dan formulir evaluasi akhir pengabdian;
  - 4.7. *Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
  - 4.8. *Rektor* adalah pemimpin tertinggi Universitas Bakrie;
  - 4.9. *Ketua LPkM* adalah pemimpin lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Bakrie;
  - 4.10. *Reviewer atau tim reviewer pengabdian kepada masyarakat (TRPkM)* adalah seseorang/sekelompok orang (internal maupun eksternal) yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga/institusi penyelenggara PkM untuk menilai proses dan hasil PkM;
- DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI  
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-30: PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 Agustus 2020
		HALAMAN : 3 dari 6

4.11. Pihak terkait penilaian PKM adalah ketua LPkM dan reviewer atau TRPKM.

## 5. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat:

Standar Penelitian PkM harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu penilaian PkM sebagaimana Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk penilaian PKM Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari reviewer, Ketua Program Studi, Ketua LPkM, Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.

Standar Penilaian PkM ini tunduk pada Pedoman Pengelolaan PkM, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM), Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang PkM.

Dengan demikian, kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM meliputi tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

## 6. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat:

Ketentuan Standar Penilaian PkM berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

6.1. Ketua LPkM, menyusun pedoman mengenai penilaian PkM, yang mencakup minimal:

- a. metode dan instrumen penilaian;
- b. prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
- c. kriteria minimal penilaian;
- d. mekanisme dan prosedur penilaian;
- e. akses terhadap penilaian;
- f. penanggung jawab penilaian;
- g. penentuan reviewer, dan
- h. pelaporan,

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-30: PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 Agustus 2020
		HALAMAN : 4 dari 6

dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie, standar mutu pendidikan Universitas Bakrie, kriteria akreditasi perguruan tinggi, sampai disahkannya pedoman oleh Rektor dalam bentuk keputusan Rektor Universitas Bakrie;

- 6.2. Ketua LPkM, mensosialisasikan pedoman mengenai penilaian PkM kepada pihak terkait (pelaksana PkM dan Reviewer atau TRPkM), melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya pedoman tersebut;
- 6.3. Reviewer atau TRPkM, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM, berdasarkan pedoman penilaian, hingga tersusunnya laporan penilaian PkM secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.4. Ketua LPkM, melakukan monitoring & evaluasi serta verifikasi terhadap implementasi penilaian PkM, berdasarkan pemenuhan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan mengisi formulir penilaian proposal pengabdian, formulir monitoring kemajuan pengabdian, dan formulir evaluasi akhir pengabdian secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.5. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman penilaian PkM yang berisiko rendah hingga sedang, Ketua LPkM, memberikan langkah antisipasi dan solusi, sampai selesainya permasalahan;
- 6.6. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman penilaian PkM yang berisiko tinggi, Ketua LPkM, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang definitif;
- 6.7. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pedoman penilaian PkM, dengan memperhatikan evaluasi penilaian PkM dan analisisnya berikut regulasi dan kebutuhan stakeholders, sampai dilaksanakannya evaluasi.

## **7. Strategi Pencapaian Standar Penilaian PkM:**

- 7.1. Menetapkan perencanaan penilaian PkM secara lengkap, termasuk metode dan instrumen penilaian, prinsip, kriteria, mekanisme & prosedur penilaian, dan sistem informasi penilaian;
- 7.2. Merekrut *reviewer* atau TRPkM dengan mempertimbangkan kompetensi, profesionalitas, integritas, dan syarat lain yang ditetapkan oleh Universitas Bakrie;
- 7.3. Mensosialisasikan Standar Penilaian PkM pada reviewer atau TRPkM;
- 7.4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian PkM;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-30: PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 Agustus 2020
		HALAMAN : 5 dari 6

7.5. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian PkM untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

#### 8. Indikator Pencapaian Standar Penilaian PkM:

Indikator ketercapaian untuk Standar Penilaian PkM adalah:

- 8.1. Adanya pedoman penilaian PkM;
- 8.2. Pedoman penilaian PkM tersosialisasi dengan baik;
- 8.3. Dokumentasi instrumen dan hasil penilaian PkM yang sesuai standar terpenuhi 100%;
- 8.4. Terselenggara monev atas kegiatan penilaian PkM;
- 8.5. Pelaksanaan penilaian PkM 100% memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam proses pelaksanaan penilaian PkM.

#### 9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Ketua LPkM
- 9.3. *Reviewer* atau TRPkM
- 9.4. Dosen atau pelaksana PkM
- 9.5. Mahasiswa yang terlibat dalam PkM Dosen
- 9.6. Gugus Kendali Mutu (GKM).

#### 10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Perguruan Tinggi*;
- 10.7. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 10.10. Pedoman Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu;
- 10.11. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-30: PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 Agustus 2020
		HALAMAN : 6 dari 6

10.12. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements.*